

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat islam, hari jum'at merupakan hari terbaik, dan memiliki makna keistimewaan di dalamnya. Selain itu, hari jum'at juga dinamakan sebagai hari rayanya kau muslim “العيد الأسبوعي للمسلمين”,<sup>1</sup> dan Allah melipatgandakan berbagai macam amalan (pahala dan kebaikan) yang dikerjakan oleh kaum muslim. Secara khusus pula, Rasulullah perintahkan pada hari itu untuk senantiasa , sebagaimana banyak-banyak membaca shalawat kepadanya.

Hari jum'at memiliki satu amalan khusus dan wajib dikerjakan oleh kaum muslimin, yaitu amalan shalat jum'at sebagai bentuk pengganti dari kewajiban shalat dzuhur. Maka dari itu, jika berbicara dengan jum'at, maka para peneliti dan ulama tidak luput dari pembahasan terkait shalat jum'at dan apa saja yang berkaitan dengannya. Diantara contohnya ialah apa yang dikemukakan oleh Lalu Ahmad Zaenuri dalam buku *fiqih Jum'at*. Di dalam nya, ia tidak hanya mengemukakan keutamaan dan kemuliaan jum'at, melainkan ia mengemukakan pembahasan seputar shalat jum'at dan amalan yang mengikatnya.<sup>2</sup>

Selain beberapa tokoh yang telah dikemukakan di atas, masih banyak tokoh lainnya yang menguraikan pembahasan jum'at dan apa yang berkaitan dengannya dan diantara yang utamanya ialah mandi jum'at. Mandi jum'at sendiri memiliki nilai ibadah tersendiri tidak seperti mandi lainnya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

---

<sup>1</sup> Islam web, “*yaum al-Jum'ah id li al-Muslimin*”, 06 April 2009, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/119892/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86>, dikses pada 22 Agustus 2024.

<sup>2</sup> Lalu Ahmad Zaenuri, “*fiqih jum'at*”, (Mataram: Snabil, 2021), vi-vii.

“Jika salah seorang dari kalian hendak menunaikan shalat Jum'at, hendaklah ia mandi terlebih dahulu.”<sup>3</sup>

Dalam hadis di atas, Rasulullah mengemukakan kepada kaum muslim, jika mereka hendak melaksanakan shalat jum'at maka hendaklah mandi terlebih dahulu, akan tetapi mandi di sini bukan dikhususkan untuk golongan atau batasan usia tertentu, melainkan seluruh kaum muslim baik itu anak-anak atau yang sudah baligh atau yang belum, walun perintah disini tidak benar-benar bernada wajib. Akan tetapi dalam satu riwayat Rasulullah bersabda dengan nada yang tegas:

عُشِّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

Dalam riwayat ini, Rasulullah memeritahkan dan mewajibkan mandi itu bagi mereka yang bermimpi, atau dalam beberapa terjemahan dikemukakan “baligh”. Artinya, mandi tidak diwajibkan untuk anak-anak. Walau dmikian, dalam sebuah riwayat lagi dikemukakan bahwasnya mandi bukan sebuah kewajiban, baik bagi kaum muslim secara umum atau mereka yang sudah baligh, mandi hanya sebuah alternative bersuci sebelum shalat jum'at selain berwudhu. Maka dari itu dalam riwayat lain Rasulullah bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَّتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْعُسْلُ أَفْضَلُ

Jika memperhatikan hadis ketiga ini, maka dapat diketahui bahwasnya kaum muslim dapat melakukan wudhu saja jika mereka hendak melaksanakan shalat jum'at, adapun mandi lebih mulia. Dengan demikian jika dikaitkan dengan hadis sebelumnya, hadis seputar mandi jum'at ini secara tekstualis memiliki beberapa makna yang dapat dikatakan kontradiktif atau bermakna samar, kondisi ini dapat dilihat dari pernyataan awal yang mengindikasikan kewajiban secara umum, yang kedua hanya bagi mereka yang baligh dan ketiga tidak wajib bahkan boleh dengan berwudhu saja.

---

<sup>3</sup> Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 845), dari jalur Umar bin Al-Khaththab secara *Marfu'*.

Selain ketiga riwayat di atas, masih banyak riwayat lain yang secara lafdzi berbeda dengan riwayat di atas, perbedaan bukan dari sisi penekanan wajib atau Sunnah melainkan adanya redaksi yang mengikat kewajiban atau kaharusan mandi jum'at, kemudian adanya redaksi yang mengharuskan menggunakan asesoris terbaik setelah mandi dan lain sebagainya. Dalam penelusuran peneliti dalam beberapa kitab hadis utama khususnya yang enam (*Shahihain*, dan 4 *kutub al-Sunan*), kitab sunan al-Nasa'i merupakan salah satu kitab yang lengkap yang berbicara dan menguraikan terkait keragaman hadis-hadis seputar mandi jum'at.

### **B. Rumusan Masalah**

Bersasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya ialah adanya keragaman matan yang menggamarkan perintah mandi di hari (sebelum solat) jum'at, khususnya dalam kitab sunan al-Nasa'i. maka dari itu pertanyaan penelitian yang dirumuskan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan (kualitas) hadis mengenai mandi di hari jum'at dalam sunan al-Nasa'i?
2. Bagaimana penjelasan atau pandangan para ulama terkait hadis-hadis mandi di hari jum'at?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan (kualitas) hadis mengenai mandi di hari jum'at dalam sunan al-Nasa'i?
2. Bagaimana penjelasan hadis perspektif para ulama terkait hadis-hadis mandi di hari jum'at?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode syarah Hadits juga

*Fadhail A'mal* dan *al-Tarhib wa al-Tarhib*, kritik Hadits yang disertai dengan teori takhrij. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan Hadits Keutamaan mandi menjelang shalat jum'at, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah serta dan implikasinya terhadap perbaikan amalan sunnah di hari jum'at, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam kehidupan keagamaan mereka.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu factor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh 'Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang dating kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarinya dusta atas nama Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ  
فِيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawi mu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan

harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.

4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadihah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti *memursalkan* yang *maushul*, *memuttashilkan* yang *munqathi* ' ataupun *memarfu* 'kan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisih *nash shahih*.

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik syarah *maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

1. Menentukan masalah yang akan dibahas
2. Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
3. Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
4. Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
5. Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
6. Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

1. Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarah ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
2. Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
3. Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka

dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

4. Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

Para ulama berbeda pendapat mengenai periwayatan dan mengamalkan Hadits Dha'if dalam Fadhail A'mal dan al-Targhib wa al-Tarhib, sebagian mereka melarangnya secara mutlak, sebagian lagi membolehkannya dengan Syarat-syaratnya, di antaranya:

1. Haditsnya tidak boleh sangat lemah apalagi palsu.
2. Harus khusus mengenai Fadhail A'mal dan Targhib wa al-Tarhib
3. Haditsnya tidak boleh mengenai hukum apalagi Aqidah
4. Haditsnya tidak boleh disebar luaskan kecuali dengan memberikan penjelasan akan kelemahannya.
5. Tidak boleh disandarkan kepada Nabi.
6. Diriwayatkan dengan sighth Tamrith
7. Harus ada asalnya dari riwayat yang *shahih Ma'mulun Bih*.
8. Tidak boleh diyakini mengamalkannya mendapat pahala.

## F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan Keutamaan mandi menjelang shalat jum'at, juga implikasinya terhadap perbaikan amalan sunnah di hari jum'at, belum banyak dibahas. Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits, Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: "*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayahwa al-Dirayah*." Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.



2. Mushthafa Al-A'zhamiy, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin.*" Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kehujjahan Hadits.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits.*" Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: "*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid.*" Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: "*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyahwa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddiminwa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin.*" Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasan *Ilal Hadits*.